



**PENETAPAN**

Nomor 723/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : ZUBAIDAH  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Oktober 1983  
Tempat Tinggal : Jl. Prona IV GG.Hidayah No.10 Rt.34 Rw.002  
Kel.Pemurus Baru Kota.Banjarmasin.  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
No.HP : 0878 1727 4418

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa dan membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Agustus 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 723/PDT.P/2018/PN.Bjm,-telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami yang bernama H.ABDURRAHMAN sesuai dengan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu Perempuan yang bernama VIKY BULGIS Lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Oktober 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.17641/IST/2008;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula tertulis JUBAIDAH menjadi ZUBAIDAH agar nama Pemohon disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula tertulis VIKY BULGIS menjadi VIKY BILQIS agar nama Anak Pemohon disesuaikan dengan ejaan

*Halaman 6 dari 8 Perkara Nomor 723/Pdt.P/2018/PN Bjm*



dan penulisan yang benar sebagaimana nama yang ada di IJAZAH terakhir anak Pemohon;

- Bahwa dengan perbaikan nama-nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon dan Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama-nama tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon no: 17641/IST/2008 dari semula nama pemohon selaku orang tua perempuan tertulis JUBAIDAH menjadi ZUBAIDAH ;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon no: 17641/IST/2008 dari semula tertulis VIKY BULGIS menjadi VIKY BILQIS;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371016310830008 tanggal 12 -10-2012 atas nama ZUBAIDAH.....diberi tanda bukti P-1;

Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 637101270780003 tanggal 12 -10-2012 atas nama ABD.RAHMAN,H..... diberi tanda bukti P-2;

*Halaman 6 dari 8 Perkara Nomor 723/Pdt.P/2018/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.17.10.5/39/DUP-N/2008 nama ZUBAIDAH dan ABD.RAHMAN,H .....diberi tanda bukti P-3;

Foto copy Kartu Keluarga Nomor 63710111080555 tanggal 22-12-2011,yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas .....diberi tanda buktiP-4;

Foto copy Kutipan Akta KelahiranNomor 17641/IST/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin .....diberi tanda bukti P-5;

Foto copy IJAZAH Madrasah Tsanawiyah atas nama anak VIKY BILQIS, tertanggal 11 Juni 2015 .....diberi tanda bukti P-6 ;

Fotocopy surat-suratbukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitusebagai berikut:

1. Saksi **HAIRUL BARIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan ABD.RAHMAN
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin memperbaiki nama anak Perempuan Pemohon yaitu di Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon no: 17641/IST/2008 dari semula tertulis VIKY BULGIS menjadi VIKY BILQIS dan nama pemohon selaku orang tua perempuan tertulis JUBAIDAH menjadi ZUBAIDAH ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan agar disesuaikan dengan nama yang ada pada Ijazah anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, namun terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 6 dari 8 Perkara Nomor 723/Pdt.P/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUMIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan ABD.RAHMAN
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin memperbaiki nama anak Perempuan Pemohon yaitu di Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon no: 17641/IST/2008 dari semula tertulis VIKY BULGIS menjadi VIKY BILQIS dan nama pemohon selaku orang tua perempuan tertulis JUBAIDAH menjadi ZUBAIDAH ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan agar disesuaikan dengan nama yang ada pada Ijazah anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, namun terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan nmenunjuks egala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 6 dari 8 Perkara Nomor 723/Pdt.P/2018/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin memperbaiki nama anak Perempuan Pemohon yaitu di Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon no: 17641/IST/2008 dari semula tertulis VIKY BULGIS menjadi VIKY BILQIS dan nama pemohon selaku orang tua perempuan tertulis JUBAIDAH menjadi ZUBAIDAH ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- 2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*
- 3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa kemudian di dalam penjelasan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa: "*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon no: 17641/IST/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tersebut sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah anak kesatu Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 Perkara Nomor 723/Pdt.P/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi HAIRUL BARIAH dan saksi SUMIAH, yang ternyata saling bersesuaian dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama VIKY BILQIS sedangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin memperbaiki nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon no: 17641/IST/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang semula tertulis VIKY BULGIS menjadi VIKY BILQIS dan nama pemohon selaku orang tua perempuan tertulis JUBAIDAH menjadi ZUBAIDAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Kesatu Pemohon dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut adalah agar disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi anak Pemohon kedepannya, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan kelahiran dalam register pencatatan sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil, dan oleh karena kelahiran Pemohon tersebut sudah tercatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin yaitu dengan Akta Kelahiran Nomor no: 17641/IST/2008 tanggal 20 Oktober 2008 maka Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin yang berwenang untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak kesatu pemohon Nomor 17641/IST/2008 tanggal 20 Oktober dari 2008 yang semula tertulis VIKY BULGIS menjadi VIKY BILQIS dan nama pemohon selaku orang tua perempuan tertulis JUBAIDAH menjadi ZUBAIDAH , maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan

Halaman 6 dari 8 Perkara Nomor 723/Pdt.P/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon no: 17641/IST/2008 dari semula nama pemohon selaku orang tua perempuan tertulis JUBAIDAH menjadi ZUBAIDAH ;
- Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon no: 17641/IST/2008 dari semula tertulis VIKY BULGIS menjadi VIKY BILQIS;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh kami: RR ENDANG DWI HANDAYANI,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Adi Rahmi, SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 6 dari 8 Perkara Nomor 723/Pdt.P/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI RAHMI, SH

RR ENDANG DWI HANDAYANI, SH.MH

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan : Rp. 90.000,00
4. Meterai : Rp. 6.000,00
5. Redaksi : Rp. 5.000,00 +  
Jumlah : Rp. 181.000,00  
(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)